

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM

2024

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;

bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 92/PL.01.6-BA/65/2/2024 tentang Persetujuan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara tanggal 18 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye Rapat Umum dilakukan skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 21 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati;

bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Januari 2024, yang menyatakan Kampanye rapat umum Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 hari pada masa Kampanye Rapat Umum di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa menggunakan zona dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

574);PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696); Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Garda Republik Indonesia Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Kalimantan Utara; PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2024 diatur tentang:

Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2024
 - Lamp : 7 halaman